



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025



**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diselesaikan. Penyelesaian Rencana Kerja (Renja) merupakan hasil kerja tim penyusun, yang dilaksanakan secara bersama- sama, untuk mendapatkan hasil rumusan rencana yang optimal sesuai dengan bidang tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Penyusunan Rencana Kerja mendorong untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas program dan unggul serta melakukan perubahan kearah perbaikan dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bahan pedoman dan arah pembangunan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas secara signifikan. dan melihat sejauh mana kinerja OPD dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas bagi pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Tarempa, 05 Februari 2024

**Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan**



WAN MAKHDAR, S. Pd. SD

Pembina /IV.a

NIP. 19691101 199301 1 001

**DAFTAR
ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	1
BAB I. PENDAHULUAN	
I. Latar Belakang.....	2
II. Landasan Hukum	3
III.Maksud dan Tujuan	6
IV.Sistematika Penulisan	7
BAB II.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
I. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD...	11
II. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	18
III. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	29
IV. Review Terhadap Rancangan Awal PD.....	32
V. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
I. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	39
II. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD.....	41
III. Tema, Tema Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam RKPD Tahun 2024.....	42
IV. Program dan Kegiatan	43
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	45
BAB V. PENUTUP.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2025 ini menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi kepala daerah terpilih Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022-2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1008);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 52);
22. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 680);
24. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 722).

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pembuatan Rencana Kerja (Renja) awal dimaksudkan dalam rangka menentukan arah dan pedoman dalam melaksanakan rencana kegiatan

tahunan dalam jangka 1 (satu) tahun yang akan dimuat dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan.
3. Adanya kesinambungan antara RPJMD , Renstra OPD dan Renja OPD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis (RENSTRA) OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) OPD tahun-tahun sebelumnya.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut, Penanggulangan Bencana Kebakaran belum menjadi kebijakan utuh pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas karena masih menjadi bagian dalam kebijakan pengelolaan lingkungan. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana Kebakaran yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana Kebakaran di Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang masih baru terbentuk membutuhkan anggaran untuk

perbaikan dan pembenahan secara internal maupun eksternal. Secara internal, masih banyak kebutuhan peralatan kebencanaan kebakaran terutama alat berat dan sebuah gudang representatif untuk menyimpan dan mengelola peralatan tersebut. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang siap siaga bencana Kebakaran dan Bencana lainnya melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sendiri maupun oleh instansi kebencanaan lain yang kompeten.

Secara eksternal, penguatan kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan harus menjadi prioritas untuk menunjang fungsi Panca Darma DAMKAR dan dari hasil analisis kebutuhan program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2025 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdapat beberapa perubahan dan penambahan kegiatan, indikator kinerja, target, dan kebutuhan Dana yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Kebutuhan dana pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 sebesar Rp.22.159.513.491,- memenuhi standar kebutuhan Dinas Pemadam Kebakaran.

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- III.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis OPD.
- III.3 Program dan Kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan Program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2023

Pada tahun 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten 1.597.697.067,00. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.274.164.133,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar 79,75%.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan realisasi penyerapan keuangan Tahun 2023 "**Baik**" dimana pencapaian realisasi keuangan dari 2 (dua) Program dan 8 (delapan) Kegiatan serta 14 (empat belas) Sub Kegiatan (79,75%).

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebagian dapat dilaksanakan dengan baik dimana sebagian capaian Indikator diatas target yang telah ditetapkan tercapai namun perlu kerja keras dan usaha untuk pelaksanaan kedepan yang lebih baik.

Review pelaksanaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dari tabel:

Tabel 2.1

Reviu Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu DPA	Realisasi	%	Selisih (Rp)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.597.697.067	1.274.164.133	79,75	323.532.934
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN	1.597.697.067	1.274.164.133	79,75	323.532.934

**Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun Anggaran 2025**

					DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MSYARAKAT				
2	13	02			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	961.799.067	817.589.813	85,01	144.209.254
2	13	02	2. 01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.280.000	41.280.000	100	0
2	13	02	2. 01	06	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.280.000	41.280.000	100	0
					Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	4.800.000	4.800.000	100	0
					Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	4.800.000	4.800.000	100	0
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	346.756.800	345.196.800	99,55	1.560.000
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	346.756.800	345.196.800	99,55	1.560.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	264.631.858	196.364.996	74,20	68.266.862
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.433.458	51.550.000	86,74	7.883.458
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.490.700	4.490.700	100	0
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	0	0
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.707.700	140.324.296	69,91	60.383.404
					Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	247.387.909	173.949.197	70,31	73.438.712
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	73.427.388	0	0	73.427.388
					Pengadaan Mebel	53.960.520	53.953.000	99,99	7.520

***Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun Anggaran 2025***

					Pengadaan gedung Kantor Atau bangunan Lainnya	120.000.001	119.996.197	100	3.804
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	46.792.500	45.973.300	98,25	819.200
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.520.500	30.296.500	99,27	224.000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.272.000	15.676.800	96,34	595.200
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.150.000	10.025.520	98,77	124.480
					Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	10.150.000	10.025.520	98,77	124.480
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	635.898.000	456.574.320	71,80	179.323.680
					Pencegahan, Penanggulangan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota.	635.898.000	456.574.320	71,80	179.323.680
					Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	98.658.000	98.253.000	99,59	405.000
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat pelindung Diri	537.240.000	358.321.320	66,70	178.918.680

Dari data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2022-2026 dengan Tahun 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 1 Program dan 1 Indikator Kinerja Program dan 1 Kegiatan dengan 1 Indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 1 Indikator kinerja program, seluruhnya memenuhi target.
 - c) Dari 1 Indikator kinerja kegiatan, seluruhnya memenuhi target.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2022-2026 sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 2 Program dengan 2 indikator program, 8 kegiatan dengan 8 indikator dan 15 Sub Kegiatan dengan 15 indikator.
 - b) Dari 2 indikator kinerja program, terdapat 2 Indikator yang masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.
 - c) Dari 15 indikator kinerja, terdapat 13 indikator masih dalam proses serta 2 Indikator tidak dapat memenuhi Renstra karena disebabkan karena Kondisi Keuangan Daerah dan Adanya pengurangan/tidak diadakannya Pengadaan SCBA Breathing Aparatus.

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2024

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2024 dengan usulan sebesar Rp. **8.452.889.288,-** terdiri dari 2 (Dua) program dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal harus lebih baik dari tahun 2023, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas, Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja

merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai berikut:

- a. Sedang dalam tahap optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang memungkinkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- b. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Tabel 2.2

**Reviu Pelaksanaan Program Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sesuai
RPJMD 2021 - 2026
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2023**

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	TARGET	REALISASI
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap Respons Time Kejadian Kebakaran	100%	45,45%

Selama Tahun 2023, Kabupaten Kepulauan Anambas terjadi 11 kali kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam rentang waktu tanggap (response time) 15 menit sejumlah 5 kali. Sedangkan, pada 6 kejadian kebakaran lainnya tidak mampu terlayani dalam waktu tanggap (response time) 15 menit dikarenakan kejadian kebakaran berada diluar WMK (wilayah manajemen kebakaran).

Penghitungan Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran di Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 = 11 (sebelas) kejadian.
- Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam waktu tanggap = 5 (lima) kejadian.
- Jumlah kejadian kebakaran yang berada diluar waktu tanggap WMK (wilayah manajemen kebakaran) = 6 (enam) kejadian.

Jumlah kejadian yang membahayakan kondisi manusia (operasi darurat non kebakaran) sejumlah 59 (lima puluh sembilan) kali, terdiri dari evakuasi penangkapan hewan ular sebanyak 36 (tiga puluh enam), evakuasi tawon/lebah sebanyak 7 (tujuh) kali, evakuasi biawak sebanyak 11 (sebelas) kali, Anjing Mati sebanyak 2 (dua) kali, Evakuasi Kucing Mati dalam sumur sebanyak 1 (satu) kali dan pertolongan 3 ekor kambing hilang sebanyak 1 (satu) kali, Bantuan Pertolongan Kapal Yacht sebanyak 1 (satu) kali.

Penghitungan Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran dan Layanan Penunjang Capaian SPM adalah:

1. Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran

- a. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Rumus :

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam tingkat waktu tanggap (response time) tahun 2023 oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas.

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Pelayanan Kejadian (1 Thn)}}{\text{Jumlah Kejadian}} \times 100\% \\ &= \frac{5}{11} \times 100\% \\ &= 45,45\% \end{aligned}$$

Tabel 2.3
Keterlibatan Gender di Sektor Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan
Tahun Data : 2023
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	2022			2023		
	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
1.	51	6	57	89	14	103

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 103 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak tetap (PTT), Dimana Laki-Laki ada 91 Orang dan Perempuan ada 12 Orang. Perempuan di Dinas Pemadam Kebakaran memiliki keterampilan teknis dan kekuatan fisik untuk menghadapi kebakaran dalam pekerjaan tidak ada perbedaan dengan laki-laki.

Rata-rata Anggota Perempuan 11,65% lebih rendah dibandingkan Anggota laki-laki 88,34% yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023.

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana tabel berikut.

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

**Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun Anggaran 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target dan Capaian Tahun 2023	
			Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	66,50%	61,21%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	58%	0%
2.	Meningkatnya cakupan dan pelayanan dan terpenuhinya Ratio Waktu Tanggap (Response Time Rate) 15 menit dalam radius 7,5 km (Response Distance)	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	45,45
		Persentase Pelayanan Penyelamatan Korban Bencana, Non Kebakaran dan Bencana Lainnya	100%	100%

2. Perbandingan antara kinerja tahun ini dengan tahun lalu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Tahun Sebelumnya (2022)	Target dan Capaian Tahun 2022	
				Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	66,50%	61,21%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	-	58%	0%
2.	Meningkatnya cakupan dan pelayanan dan terpenuhinya Ratio Waktu Tanggap (Response Time Rate) 15 menit dalam radius 7,5 km (Response Distance)	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	0%	100	45,45
		Persentase Pelayanan Penyelamatan Korban Bencana, Non Kebakaran dan Bencana Lainnya	0%	100%	100%

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target RPJMD	Capaian
1.	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	66,50%	61,21%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	58%	0%
2.	Meningkatnya cakupan dan pelayanan dan terpenuhinya Ratio Waktu Tanggap (Response Time Rate) 15 menit dalam radius 7,5 km (Response Distance)	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	45,45
		Persentase Pelayanan Penyelamatan Korban Bencana, Non Kebakaran	100%	100%

		dan Bencana Lainnya		
--	--	---------------------	--	--

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No.	Sasaran Strategis Nasional	Standar Nasional	Target Daerah	Capaian
2.	Meningkatnya cakupan dan pelayanan dan terpenuhinya Ratio Waktu Tanggap (Response Time Rate) 15 menit dalam radius 7,5 km (Response Distance)	15 Menit	15 Menit	45,45

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Sasaran Strategis Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2023 diatas adalah sebagai berikut:

- a. Berhasil melaksanakan Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari yang ditargetkan 66,50% menjadi 61,21% (tidak tercapai 5,29%). Hal ini lebih meningkat jika dibandingkan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 0,00%.
- b. Tidak berhasil melaksanakan Indeks Kepuasan Masyarakat karena Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas belum melakukan uji petik kepuasan masyarakat sampai saat ini.
- c. Tidak berhasil mencapai target penanganan kasus kebakaran dalam tingkat waktu tanggap (*response time rate*) dari yang ditargetkan 100%, hanya tercapai 45,45% (tidak tercapai 54,54%). Hal ini lebih meningkat dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 45,45%.

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No. 38 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah; dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam

melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas menyelenggarakan fungsi :


- a. Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pencegahan, pengendalian, penanggulangan kebakaran;
- c. Pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian, penanggulangan kebakaran;
- d. Penyelamatan pada kejadian kebakaran, dan kejadian bencana termasuk pelaksanaan evakuasi;
- e. Pengawasan dan pengendalian peredaran barang dan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mudah terbakar;
- f. Pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan sumber air dan/atau bahan bahan lain, prasarana dan sarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang usaha pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- h. Penyelidikan penyebab kebakaran, dengan bekerja sama dengan instansi terkait;
- i. Pengkoordinasian dan bimbingan teknis upaya pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan pada instansi pemerintah, swasta dan/atau masyarakat;
- j. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan/atau tenaga bantuan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- k. Monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelayakan sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan jiwa pada gedung pemerintah/swasta/masyarakat;
- l. Standarisasi prasarana dan sarana pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta;
- m. Penegakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang kebakaran dan penyelamatan;

- n. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- o. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
- p. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- q. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris, membawahi:
 - 2.1. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - 2.2. Subbag Program dan Keuangan
- 3. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi:
 - 3.1. Kepala Seksi Pencegahan dan Sarana Prasarana
 - 3.2. Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Kepala Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pencegahan, pengendalian, penanggulangan kebakaran;
- c. Pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian, penanggulangan kebakaran;
- d. Penyelamatan pada kejadian kebakaran, dan kejadian bencana termasuk pelaksanaan evakuasi;
- e. Pengawasan dan pengendalian peredaran barang dan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mudah terbakar;
- f. Pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan sumber air dan/atau bahan bahan lain, prasarana dan sarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang usaha pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- h. Penyelidikan penyebab kebakaran, dengan bekerja sama dengan instansi terkait;
- i. Pengkoordinasian dan bimbingan teknis upaya pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan pada instansi pemerintah, swasta dan/atau masyarakat;
- j. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan/atau tenaga bantuan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- k. Monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelayakan sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan jiwa pada gedung pemerintah/swasta/masyarakat;
- l. Standarisasi prasarana dan sarana pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta;

- m. Penegakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
- n. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- o. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
- p. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- q. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas & fungsi Kepala Dinas Pendapatan membawahi:

- I. Sekretariat dengan 2 sub bagian yaitu:
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbag Program dan Keuangan; dan
- II. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan 2 seksi yaitu:
 - a. Seksi Pencegahan dan Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Pemadaman dan Penyelamatan.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan PKDP, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- b. koordinasi kegiatan Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatusahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbaggian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan reformasi birokrasi internal Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- b. Melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c. Melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- d. Menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. Melakukan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;

- f. Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
- g. Menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa dilingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- h. Memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan ruangan kerja dilingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

Subbaggian Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- c. menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data Dinas Damkar dan Penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun perencanaan strategis Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- e. menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja tahunan serta kegiatan operasional Dinas Damkar dan Penyelamatan dan Damkar;
- f. menyusun perjanjian kinerja dan penilaian/pengukuran kinerja;
- g. menyusun laporan kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- h. menyusun indikator kinerja utama Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- i. mengkoodinasikan penyusunan indikator kinerja individu aparatur sipil negara lengkap Dinas Damkar dan Penyelamatan;

- j. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- k. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- l. melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja keuangan secara optimal;
- m. melakukan koordinasi penggunaan anggaran Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- n. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan mempersiapkan kelengkapannya; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemadam kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijakan di bidang pemadam kebakaran;
- b. melakukan pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- c. melakukan pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. menyiapkan pembentukan dan peningkatan kapasitas barisan relawan kebakaran serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- e. melaksanakan penentuan rencana operasi dan komunikasi pemadaman, serta penyelenggaraan *command center*;
- f. menyelenggarakan pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran;

- g. menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan penerbitan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi;
- h. melaksanakan penentuan rencana operasi dan komunikasi penyelamatan dan evakuasi, serta penyelenggaraan *command center*;
- i. menyiapkan tim penyelamatan dan evakuasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, serta pendataan dan verifikasi factual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran;
- j. menyiapkan tim penyelamatan dan evakuasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya, serta pendataan dan verifikasi factual warga negara yang menjadi korban factual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kondisi membahayakan manusia dan/atau darurat non kebakaran;
- k. menyiapkan perencanaan, identifikasi standarisasi, verifikasi dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- l. menyiapkan perencanaan, identifikasi, standardisasi, verifikasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- m. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan, penyelenggaraan system informasi dan pelaporan kebakaran secara integrasi antara Pusat, Provinsi, dan Daerah serta pengolah dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- n. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
- p. melaksanakan administrasi pemerintahan di bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
- q. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Damkar

dan Penyelamatan.

Seksi Pencegahan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang pencegahan dan sarana prasarana;
- b. melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan;
- c. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas barisan relawan kebakaran, satuan relawan kebakaran dan manajemen keselamatan kebakaran Gedung baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana;
- e. melakukan pengumpulan data analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakran dan dokumen rencana induk system proteksi kebakaran;
- f. melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan;
- g. melakukan perencanaan kebijakan analisis dan kajian kebutuhan serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- i. melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan barisan relawan kebakaran satuan relawan kebakaran dan manajemen keselamatan kebakaran Gedung;
- j. melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada

kelompok masyarakat dunia usaha dan warga negara dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- k. menyelenggarakan analisis kebutuhan identifikasi standardisasi dan inventarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- l. menyelenggarakan fasilitasi pengadaan dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- m. menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat;
- n. menyelenggarakan analisis kebutuhan, standardisasi, identifikasi dan inventarisasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- o. menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, standardisasi, pemanfaatan dan evaluasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- p. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat;
- q. melaksanakan pembangunan dan pengembangan system informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara Pusat, Provinsi dan Daerah;
- r. melakukan pemeliharaan system informasi kebakaran dan penyelamatan;
- s. melaksanakan verifikasi/validasi data dan laporan pengolahan data

- dan laporan, dan penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan;
- t. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan instansi terkait sesuai dengan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - u. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi pencegahan dan sarana prasarana;
 - v. menyiapkan administrasi pemerintah seksi pencegahan dan sarana prasarana; dan
 - w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pemadam dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang pemadaman dan penyelamatan;
- b. merencanakan dan Menyusun saran tindak, taktik, strategi dan panduan rencana operasi pemadaman;
- c. menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan keterampilan aparaturnya untuk kelancaran operasi pemadam kebakaran;
- d. menyelenggarakan *command center*, koordinasi, komunikasi dan Kerjasama dengan para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman;
- e. menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran;
- f. menyelenggarakan respon cepat penanggulangan dan pengendalian kebakaran;
- g. menyiapkan aparaturnya dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- h. menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
- i. menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia;
- j. menerbitkan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan

- operasi darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia;
- k. merencanakan dan Menyusun saran tindak, taktik, strategi dan panduan rencana operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
 - l. menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan aparatur untuk kelancaran operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
 - m. menyelenggarakan *command center*, koordinasi komunikasi dan kerjasama dengan para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi operasi darurat non kebakaran lainnya;
 - n. menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran;
 - o. menyelenggarakan respon cepat penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran;
 - p. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran;
 - q. menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
 - r. menyelenggarakan layanan respon cepat penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
 - s. melakukan pendataan dan verifikasi factual warga negara yang menjadi korban pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
 - t. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat Daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugasnya;
 - u. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi pemadaman dan penyelamatan;
 - v. menyiapkan administrasi pemerintah seksi pemadaman dan penyelamatan; dan
 - w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Sebagaimana telah disebut pada Bab II diatas, bahwa tugas dan fungsi institusi pemadam kebakaran bukan hanya saat terjadi kebakaran/operasi pemadaman kebakaran melainkan saat pra kebakaran dan pasca kebakaran. Pra kebakaran dengan lingkup kegiatan dalam situasi melakukan pencegahan seperti melakukan pemetaan, pendeteksian, mitigasi, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan serta inspeksi dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran. Operasi pemadaman kebakaran dengan lingkup kegiatan meliputi : komunikasi, tindakan kajian dan analisis pemadaman secara tepat dan tepat, melakukan upaya lokalisir/minimalisir kebakaran, evakuasi terhadap korban kebakaran dan penyelamatan jiwa serta harta benda, pasca kebakaran dengan lingkup kegiatan meliputi : pendataan, analisis kerugian, mobilisasi pertolongan, penyelidikan atau investigasi penyebab kebakaran dan penyampaian laporan kepada kepala daerah dalam rangka upaya tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam inplementasi situasi pra kebakaran, operasi kebakaran dan pasca kebakaran ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki keterbatasan seperti SDM, sarana dan prasarana namun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah berusaha melaksanakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dalam melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan Minimal (SPM) serta Standar Operasional Pelayanan (SOP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki beberapa permasalahan cukup krusial dan belum terselesaikan hingga saat ini :

1. Jumlah pos pemadam beserta personil dan sarana pemadaman dan penyelamatan belum ada di tiap Kecamatan (Wilayah Manajemen Kebakaran) untuk meningkatkan response time;
2. Rendahnya kesadaran Masyarakat dalam menghadapi resiko bencana kebakaran.

3. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia.
4. Personil pemadam kebakaran membutuhkan ketrampilan khusus yang perlu ditingkatkan dan selalu diasah, namun Dinas Pemadam Kebakaran belum memiliki tempat latihan dan menara vertikal untuk mendukung kebutuhan tersebut.
5. Perlunya penambahan bidang menjadi dua bidang di Pemadam Kebakaran berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pos Wilayah dan Kendaraan unit Pemadam Kebakaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
7. Belum optimalnya penanganan dan penyelamatan evakuasi terhadap bencana kebakaran
8. Perda penanggulangan kebakaran di Kabupaten kepulauan Anambas serta Naskah Akademis dan draft Raperda penanggulangan kebakaran Tahun 2023 belum terlaksana karena tidak ada anggaran.
9. pembuatan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan dan pembuatan Manajemen Pemadaman Kebakaran Kabupaten Kepulauan Anambas belum dilaksanakan.
- 10.

Peluang dalam peningkatan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas,

Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai Tantangan dan Peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah sumber daya manusia yang memadai.
2. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran di Kabupaten Kepulauan Anambas perlu dibuat mengingat bertambahnya kawasan perumahan, dan kepadatan lalu lintas;

3. Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal.
4. Layanan pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran;
5. Belum memadainya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan seperti pos pemadam, mobil pemadam kebakaran, mobil penyelamatan, alat pelindung diri, sumur dan bak tandon pemadam;
6. Fireground (tempat latihan) guna menjaga dan melatih keterampilan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
7. Kesadaran dunia usaha dalam memenuhi kelengkapan pemasangan proteksi kebakaran.
8. Dinas Pemadam Kebakaran sudah harus membentuk relawan pemadam kebakaran yang berada di seluruh Kelurahan/Desa di Kabupaten kepulauan Anambas, untuk partisipasi dalam memadamkan kebakaran.
9. Tersedianya dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memadai.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran, dapat diformulasikan isu- isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut:

1. Kabupaten Layak Anak;
2. Kabupaten/Kota Sehat;
3. Stunting;
4. Grand Desain Pembangunan Kependudukan;
5. Inovasi Daerah;
6. Pengarusutamaan Gender.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PD

Berdasarkan review terhadap perubahan rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dikaitkan dengan Perubahan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 berdasarkan analisis kebutuhan, dimana program dan kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam Renstra SKPD Tahun 2021 - 2026. Namun dari hasil reuiu yang dilaksanakan semua program dan kegiatan yang diusulkan disesuaikan dengan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Dan setelah melalui koordinasi dan konsultasi hal tersebut baru dapat disesuaikan dengan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 yang telah ditetapkan. Sedangkan mengenai besaran anggaran juga telah disesuaikan dengan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, hal ini disesuaikan atas kemampuan keuangan daerah yang dalam hai ini APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan daiam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 s.d. 2026. Dari Rumusan dan Program dimaksud sebagaimana disajikan pada Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini:

TABEL 2.4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS

PD: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Kepmendagri 50)	Satuan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	NON URUSAN										
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8.482.162.944		-		8.282.162.944
1.05.01 2.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Perkantoran			Kepulauan Anambas	1 Tahun	4.407.895.850	DAU	-	1 Tahun	4.742.247.679
1.05.01 2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Dokumen	Kepulauan Anambas	1 Tahun	4.301.575.850	DAU	-	1 Tahun	4.635.927.679
1.05.01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Kepulauan Anambas	12 Dokumen	106.320.000	DAU	-	12 Dokumen	106.320.000
1.05.01 2.03	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada PD			Kepulauan Anambas	1 Tahun	10.788.000	DAU	-	1 Tahun	10.788.000

**Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun Anggaran 2025**

1.05.01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Kepulauan Anambas	12 Laporan	10.788.000	DAU	-	12 Laporan	10.788.000
1.05.01 2.05	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian			Kepulauan Anambas	1 Tahun	-	DAU	-	1 Tahun	0
1.05.01 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas	Laporan	Kepulauan Anambas	-	-	DAU	-	1 Tahun	0
1.05.01 2.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum PD			Kepulauan Anambas	1 Tahun	536.227.506	DAU	-	1 Tahun	435.551.174
1.05.01 2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kepulauan Anambas	Jenis	2.138.838	DAU	-	Jenis	2.138.383
1.05.01 2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	Kepulauan Anambas	5 Paket	143.357.805	DAU	-	5 Paket	69.037.773
1.05.01 2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	Kepulauan Anambas	5 Paket	53.623.170	DAU	-	5 Paket	53.623.170
1.05.01 2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	Kepulauan Anambas	5 Paket	49.005.693	DAU	-	1 Paket	41.091.393
1.05.01 2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kepulauan Anambas	20 Laporan	288.102.000	DAU	-	12 Laporan	269.660.000

**Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun Anggaran 2025**

1.05.01 2.07	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan barang Milik daerah Penunjuang Urusan PD			Kepulauan Anambas	1 Unit	270.200.674	DAU	-	1 Unit	227.419.760
1.05.01.2.07. 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	Kepulauan Anambas	1 Unit	59.424.564	DAU	-	-	36.713.694
1.05.01.2.07. 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	Kepulauan Anambas	15 Unit	0	DAU	-	-	36.713.694
1.05.01.2.07. 0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	Kepulauan Anambas	10 Unit	60.737.410	DAU	-	-	3.953.672
1.05.01.2.07. 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Lainnya yang Disediakan	Unit	Kepulauan Anambas	1 Unit	150.038.700	DAU	-	1 Unit	150.038.700
1.05.01 2.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa PenunjuangUrusan PD			Kepulauan Anambas		2.799.248.095	DAU	-		2.710.688.471
1.05.01 2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kepulauan Anambas	1 Tahun	58.410.575	DAU	-	1 Tahun	48.904.175
1.05.01 2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	Kepulauan Anambas	1 Tahun	24.112.000	DAU	-	1 Tahun	24.112.000
1.05.01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Laporan	Kepulauan Anambas	1 Tahun	2.716.725.520	DAU	-	1 Tahun	2.637.672.296

**Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun Anggaran 2025**

1.05.01 2.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD			Kepulauan Anambas		41.189.056	DAU	-		41.189.056
1.05.01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Kepulauan Anambas	1 Tahun	11.915.400	DAU	-	1 Tahun	11.915.400
1.05.01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Unit	Kepulauan Anambas	1 Tahun	29.273.656	DAU	-	1 Tahun	29.273.656
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				Kepulauan Anambas		416.613.763	DAU	-		114.278.804
1.05.04. 2.01.0001	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pencegahan Kebakaran		Kepulauan Anambas	1 tahun	98.012.000	DAU	-	Tahun	8.878.000
1.05.04.2.01.0 017	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan		Kepulauan Anambas	1 tahun	318.601.763	DAU	-	1 Tahun	105.400.804

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum memiliki kegiatan pokok-pokok pikiran Masyarakat (POKIR) untuk Tahun 2025. Semoga dengan adanya Musrembang Kecamatan dan Kabupaten ada Penambahan terkait hal diatas.

Penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD, serta RKPD Tahun 2024. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 adalah **“Penguatan Sumber Daya Manusia, Ketahanan Ekonomi, Serta Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Transparan”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas 1: Pemantapan Kualitas SDM yang sehat, unggul dan Daerah berdaya saing.
- b. Prioritas 2: Pengembangan dan Pemantapan Sumber Daya Ekonomi Daerah dan Investasi Daerah
- c. Prioritas 3: Peningkatan Infrastruktur dasar dalam mendukung Daerah perekonomian daerah; dan
- d. Prioritas 4: Peningkatan tata kelola pemerintahan, stabilitas sosial, Daerah keamanan dan ketertiban di masyarakat.

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan hasil rumusan dan usulan dari tingkat Desa hingga tingkat Kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan.

Program penjangkaran aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanismen yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislative, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau boling. Dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang insidental dan harus segera ditangani seperti kejadian kebakaran.

Khusus untuk Dinas Pemadam Kebakaran, tidak ada usulan/aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Anambas beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

**KEGIATAN USULAN/ASPIRASI MASYARAKAT ATAUPUN
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN /VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 ada 5 (lima) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:



Penguatan Fondasi Transformasi adalah sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial

- PP 1 Kesehatan untuk Semua
- PP 2 Pendidikan Berkualitas yang Merata
- PP 3 Perlindungan Sosial yang Adaptif

2. Transformasi Ekonomi

- PP 1 Industri
- PP 2 Pariwisata
- PP 3 Ekonomi Kreatif
- PP 3 Ekonomi Biru

3. Transformasi Tata Kelola

- PP 1 Integritas Partai Politik
- PP 2 Sistem Penggajian Tunggal
- PP 3 Kualitas Reguler
- PP 4 Sistem Anti Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan
- PP 5 Tranformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik
- PP 6 Manajemen Talenta
- PP 7 Integrasi Proses Bisnis

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

- PP 1 Stabilitas Makro
- PP 2 Politik Luar Negeri
- PP 3 Keamanan
- PP 4 Pertahanan
- PP 5 Hukum
- PP 6 demokrasi

5. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

- PP 1 Isu Agama
- PP 2 Isu Budaya
- PP 3 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
- PP 4 Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati
- PP 5 Energi
- PP 6 Pangan

Terkait prioritas – prioritas Penguatan Fondasi Transformasi tersebut di atas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, dan ketertiban umum sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Sebagaimana terhadap prioritas Penguatan Fondasi Transformasi, Dinas Pemadam Kebakaran juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana khususnya kebakaran di Kabupaten Kepulauan Anambas agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 antara lain meliputi:

- a. Persentase Share PDRB sebesar 1,6-1,6 %;
- b. Persentase LPE sebesar 52-56 %;
- c. Persentase Kemiskinan sebesar 3,10-3,60 %;
- d. Indeks Gini Ratio sebesar 0,334-0,338;
- e. Persentase tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,84-6,55 %;

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Tujuan dan sasaran pada Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 masih mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan *leading sector* Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan membantu Bupati Kepulauan Anambas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dituntut untuk meningkatkan derajat

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masyarakat yang setinggi-tingginya sesuai dengan amanah pembangunan. Untuk mewujudkan visi Bupati periode 2021-2026 yaitu **“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah”** yang berarti Kabupaten Maritim Terdepan, Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui empat misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 adalah **“Penguatan Sumber Daya Manusia, Ketahanan Ekonomi, Serta Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Transparan”**

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 didasarkan pada isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja pada Rencana Strategis Periode 2021-2026.

Tabel 3.1

**Tujuan, Sasaran dan Capaian Rancangan Awal Renja Tahun 2025
Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan
Kabupaten Kepulauan Anambas**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target dan Capaian Tahun 2025	
				Target	Realisasi
1.	Mewujudkan reformasi birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	66,50%	66,50%
			Indeks Kepuasan Masyarakat	58%	58%
2.	Menurunkan resiko akibat bencana kebakaran	Meningkatnya cakupan dan pelayanan dan terpenuhinya Ratio Waktu Tanggap (Response Time Rate) 15 menit dalam radius 7,5 km (Response Distance)	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	63,63
			Persentase Pelayanan Penyelamatan Korban Bencana, Non Kebakaran dan Bencana Lainnya	100%	100%

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Anambas, pada dasarnya kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai “*pengarah*” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi PD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Guna menunjang pencapaian dari visi, misi, dan sasaran tersebut, terdapat program Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang telah dipersiapkan untuk peningkatan pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan antara lain sebagai berikut:

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif 2025 (Rp)	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif 2026 (Rp)
1	2	3	4
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.167.884.140	23.672.431.556
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.742.247.679	10.891.127.183
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.635.927.679	10.891.127.183
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	106.320.000	118.560.000
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.788.000	10.788.000
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.788.000	10.788.000
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0
1.05.01.2.03.01	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	435.551.174	1.039.638.454
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.138.383	2.261.354
41.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.037.773	389.818.400
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.623.170	51.799.200
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.091.393	19.669.500
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	269.660.000	576.090.000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	227.419.760	8.926.130.885
1.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.713.694	545.876.910
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.713.694	8.044.233.075
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3.953.672	185.982.200

**Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun Anggaran 2025**

1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.038.700	150.038.700
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.710.688.471	2.709.448.646
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48.904.175	36.533.000
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.112.000	35.243.350
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.637.672.296	2.637.672.296
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.189.056	95.298.388
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.915.400	9.540.000
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.273.656	85.758.388
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	114.278.804	3.014.962.200
1.05.04.2.01.01	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	8.878.000	96.608.000
1.05.04.2.01.17	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	105.400.804	1.967.972.200
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Kabupaten/Kota	0	107.002.000
	Pelatihan dan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	0	843.380.000
TOTAL		8.282.162.944	26.687.393.756

Untuk Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2026 ada 2 (dua) Program dan 22 (dua puluh dua) Kegiatan. Lokasi Kegiatan ada di kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan terkait Pelatihan dan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2025, sebagai dokumen acuan bagi pelaksanaan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas yang berisikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target, serta pagu indikatif dalam satu tahun anggaran.

Dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan diupayakan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam rancangan awal rencana kerja tahun 2025 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas baik disekretariat maupun bidang-bidang.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi yang bersifat internal organisasi menjadi kegiatan yang tak terpisahkan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahun berikutnya.

Tabel 4.1.

**REKAPITULASI ANGGARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
BERDASARKAN KLASIFIKASI BELANJA**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	BELANJA OPERASIONAL (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)
1	2	3	4	5
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.024.959.329	141.517.783	-
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.742.247.679	0	
1.05.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.635.927.679	0	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	106.320.000	0	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.788.000	0	
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.788.000	0	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	
1.05.01.2.05.01	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	371.414.451	64.136.723	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.138.838	0	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.901.050	64.136.723	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.623.170	0	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.091.393	0	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	269.660.000	0	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.038.700	77.381.060	

**Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun Anggaran 2025**

1.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	0	36.713.694	
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	36.713.694	
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0	3.953.672	
1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.038.700	0	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.710.688.471	0	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48.904.175	0	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.112.000	0	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.637.672.296	0	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.189.056	0	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.915.400	0	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.273.656	0	
1.05.02	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	8.878.000	105.400.804	
1.05.02.2.01	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	8.878.000	105.400.804	
1.05.02.2.01.02	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	8.878.000	0	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	0	105.400.804	
TOTAL		8.035.244.357	246.918.587	

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanganan bahaya kebakaran dan pencegahan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam mengutamakan pelayanan masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) dalam meningkatkan keefektifan pelayanan.

Rencana Kerja (RENJA) selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Rencana Kerja (RENJA) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Kerja (RENJA) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Tarempa, 05 Februari 2024

**Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan**



WAN MAKHDAR, S. Pd. SD

Pembina /IV.a

NIP. 19691101 199301 1 001